



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Billy Pradwi als Billy |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun /21 Maret 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Let Umar Baki Lk IV Kel. Limau Sundai
Kec. Binjai Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa Billy Pradwi als Billy tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILLY PRADWI ALS BILLY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797
- 1 (satu) buah jaket topi berbahan kain warna abu-abu merk NORTH TULSA
- 1 (satu) buah celana pendek Lee berbahan kain warna hitam merk Crocodile

Dipergunakan dalam berkas perkara An. DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO.

4. Menetapkan agar terdakwa BILLY PRADWI ALS BILLYdibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pembangunan Kel Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota atau tepatnya di Pasar Tavip Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai "Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 pada saat terdakwa duduk dipalang dekat Gapura arah menuju Diskotik SKY GARDEN yang berada di Jalan Sei Petani Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang tiba-tiba datang saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO (ditahan dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna hitam. Kemudian saksi DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO berkata kepada terdakwa agar terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Verza warna hitam dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan namun terdakwa tetap membantu saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan imbalan untuk menjualkan sepeda motor tersebut. kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO menunggu dipalang dekat Gapura arah menuju Diskotik SKY GARDEN yang berada di Jalan Sei Petani Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang. Kemudian terdakwa langsung menuju Barak ABI dengan mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri, dan sesampainya di Barak ABI terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama HERMAN, dan terdakwa langsung berkata kepada HERMAN (DPO) dengan berkata "bang tolong jualkan kereta ini" HERMAN berkata kepada terdakwa "berapa mau dijual" dan terdakwa berkata "berapa lakunya la" kemudian terdakwa bersama HERMAN berboncengan menuju warung yang berada disebelah Diskotik SKY GARDEN namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut, dan terdakwa disuruh HERMAN untuk menunggunya diwarung tersebut dan HERMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza tersebut untuk menjualkannya. Kurang lebih setelah 1 (satu) jam terdakwa menunggu HERMAN kemudian HERMAN datang kewarung dimana tempat terdakwa menunggunya semula dengan berjalan kaki sambil membawa uang sebanyak Rp 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan kemudian setelah menerima uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa pergi untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO dimana tempat terdakwa menunggunya semula dengan berjalan kaki sambil membawa uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (Dua Juta tiga ratus ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung berjalan tempat dimana saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO menunggu terdakwa dan sesampainya terdakwa ditempat dimana saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO menunggu terdakwa tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (Dua Juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO dan disaat itu juga saksi DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena terdakwa telah membantunya untuk menjualkan sepeda motor tersebut diatas. Setelah itu saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO mengajak terdakwa ke Barak PATI untuk membeli dan menggunakan Narkotika. Dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO untuk pergi mencari isteri terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada disebuah warung kopi dan minum kopi yang berada dijalan Sei Petani Kel.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pama Rec.Kutalim Baru Kab.Deli Serdang kemudian datang saksi DITO PRASTIO TANJUNG Als DITO bersama dengan dua orang anggota kepolisian yang berpakaian sipil dan sebelumnya telah memperlihatkan surat surat tugasnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO dibawa ke kantor Polsek Binjai Rota dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena/terkait dalam peristiwa tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor saksi korban DEDI ZULFIAN HUTAPEA ALS DEDI tanpa seijin dari saksi korban DEDI ZULFIAN HUTAPEA ALS DEDI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDI ZULFIAN HUTAPEA ALS DEDI mengalami kerugian sebesar Rp 22.780.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Zulfian Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota (Pasar Tavip Binjai) telah terjadi pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam milik saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Dito Prastio Tanjung Als Dito yang merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan antara kehilangan barang miliknya dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa atau teman Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dito Prastio Tanjung Als Dito dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota (Pasar Tavip Binjai) telah terjadi pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam milik saksi korban.
 - Bahwa adapunn cara saksi mengambil sepeda motro tersebut dengan cara mencabut kabel arus kontak kemudian salah satu kabel saksi ganjal dengan timah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok agar dapat dapat dinyalakan, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian saksi bawa pergi;

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menggadaikan atau jual putus sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam;
- Bahwa setelah terjual Terdakwa dengan berjalan kaki kembali pulang ke dekat Gapura dimana saksi menunggu kemudian terdakwa mengatakan telah berhasil jual putus sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi Dito Prastio Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Putra Dawolo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Pembangunan kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota (Pasar Tavip Binjai);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk CB Verza jenis B5D02K29M2 M/T warna hitam, Nomor Polisi BK 2850 RBG Tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin : KC01E1030797, Nomor Rangka : MH1KC0117LK030896;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban Dedi Zulfian Hutapea;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pencurian karena di lokasi Tersebut terdapat kamera CCTV;
- Bahwa Saksi korban Dedi Zulfian Hutapea mengalami kerugian sebesar Rp.22.780.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membacakannya;

4. Rikkyanto Simatupang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Pembangunan kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota (Pasar Tavip Binjai);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk CB Verza jenis B5D02K29M2 M/T warna hitam, Nomor Polisi BK 2850 RBG Tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin : KC01E1030797, Nomor Rangka : MH1KC0117LK030896;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban Dedi Zulfian Hutapea;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pencurian karena di lokasi Tersebut terdapat kamera CCTV;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Dedi Zulfian Hutapea mengalami kerugian sebesar Rp.22.780.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membacakannya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Dito Prastio Tanjung als Dito (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa saksi Dito Prastio Tanjung als Dito meminta Terdakwa membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut Dan sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa menuju Diskotik Sky Garden Saya menemui yang bernama Herman. Untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.300.000, (Dua Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjual Terdakwa dengan berjalan kaki kembali pulang ke dekat Gapura dimana saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) menunggu kemudian terdakwa mengatakan telah berhasil jual putus sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) lalu saksi Dito Prastio Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantunya untuk menjualkan sepeda motor tersebut; kemudian Dito Prastio Tanjung als Dito (berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke Barak PAT untuk membeli dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797
3. 1 (satu) buah jaket topi berbahan kain warna abu-abu merk NORTH TULSA
4. 1 (satu) buah celana pendek Lee berbahan kain warna hitam merk Crocodile

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Dito Prastio Tanjung als Dito (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa saksi Dito Prastio Tanjung als Dito meminta Terdakwa membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut Dan sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa menuju Diskotik Sky Garden Saya menemui yang bernama Herman. Untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.300.000, (Dua Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjual Terdakwa dengan berjalan kaki kembali pulang ke dekat Gapura dimana saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) menunggu kemudian terdakwa mengatakan telah berhasil jual putus sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) lalu saksi Dito Prastio Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantunya untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Dito Prastio Tanjung als Dito (berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke Barak PAT untuk membeli dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Dito Prastio Tanjung als Dito (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza untuk meminta terdakwa membantu saksi Dito Prastio Tanjung Als Diro untuk menggadaikan atau jual putus sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam kemudian terdakwa mendatangi HERMAN (DPO) untuk menjualkan sepeda motor setelah terjual Terdakwa dengan berjalan kaki kembali pulang ke dekat Gapura dimana saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) menunggu kemudian terdakwa mengatakan telah berhasil jual putus sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi DITO PRASTIO TANJUNG (berkas perkara terpisah) lalu saksi Dito Prastio Tanjung memberikan uang kepada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantunya untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Dedi Zulfiah Hutapea Als Dedi terkait perbuatan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedi Zulfiah Hutapea Als Dedi mengalami kerugian sebesar Rp22.780.000,- (duapuluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menerima hadiah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797, 1 (satu) buah jaket topi berbahan kain warna abu-abu merk NORTH TULSA dan (satu) buah celana pendek Lee berbahan kain warna hitam merk Crocodile yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dito Prastio Tanjung Als Dito maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dito Prastio Tanjung Als Dito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Billy Pradwi als Billy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Billy Pradwi als Billy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Verza CB 150, BK 2850 RBG, warna hitam tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1KC0117LK030896, Nomor mesin KC01 E1030797
 - 1 (satu) buah jaket topi berbahan kain warna abu-abu merk NORTH TULSA
 - 1 (satu) buah celana pendek Lee berbahan kain warna hitam merk CrocodileDipergunakan dalam perkara atas nama Dito Prastio Tanjung Als Dito;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Hamidah Br Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11